



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR: 105-K/PM II-08/AL/IV/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WIYADI
Pangkat/NRP : Kopda Mes/93040
Jabatan : Ta Satfib Armabar
Kesatuan : Satfib Koarmabar
Tempat tgl. Lahir : Lampung, 10 Februari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gg. Kenanga No. 8C Rt.04/05 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pom Lantamal III Nomor BPP-187/A-6/XI/2010 bulan November 2010.

Memperhatikan :1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Komandan Satfibarmbara selaku PAPER A Nomor: Kep/01/III/2010/Fib tanggal 17 Maret 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/31/III/2011 tanggal 28 Maret 2011.

3. Surat Penetapan dari:

a Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tapkim/105-K/PM II-08/AL/IV/2011 tanggal 11 April 2011.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: Tap/105-K/PM II-08/AL/IV/2011 tanggal 12 April 2011.

4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/31/III/2011 tanggal 28 Maret 2011. Di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP.**

b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar foto mobil jenis Toyota Avanza Nopol B 8767 UG.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza tahun 2006 Nopol B-8767-UG warna hitam No. mesin DA 77817 No. Rangka MHFFMRGK35K052207 berikut 1 (satu) unit kunci kontak tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB
-

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Dak/31/III/2011 tanggal 28 Maret 2011. telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan September tahun dua ribu sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu Sembilan di daerah dekat Pom Bensin Jagakarsa Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan ,mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Wiyadi menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK Angkatan XVII/2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld. Kemudian ditugaskan di KRI TGK-531 Satfib Koarmabar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mes NRP 93040.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kapten Laut (T) Sigit Dwiyanto di Pondok Dayung tahun 2008 pada saat Terdakwa menjabat sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) KRI Pulau Rempang Dishidros TNI AL sedangkan kenal dengan Sdr. Heri dengan alamat Kebon Bawang Jakarta Utara tahun 2008 di rumah Sdr. Heri sebagai teman, kenal dengan Sdr. Edi uban di rumah Sdr. Heri di Jakarta Utara, kenal dengan Saksi II Ahmad Anton Subehi tahun 2008 di Kota Merak Banten saat KRI TGK-531 berlayar dan berlabuh di Merak di sebuah warung es campur milik orang tua Sdr. Anton dan kenal dengan Sdr. Darmawan alias Barong di cafe Kristal di daerah Jl. Raya Bogor tahun 2009 dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
3. Bahwa pada bulan September 2009 Terdakwa bertemu dengan Saksi I Kopda Lka Joko Sudharmono di kantor Disbek Lantamal III ketika Terdakwa sedang bertugas untuk PUT air tawar ke kantor Disbek Lantamal III, kemudian Saksi I menghampiri Terdakwa untuk dicarikan mobil yang tidak bermasalah dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
4. Bahwa setelah ada pesanan dari Saksi-I tersebut kemudian Terdakwa menghubungi melalui telephone Saksi II dan mendapatkan kabar bila Saksi II memiliki mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-8767-UG yang akan dijual.
5. Bahwa Saksi II mendapatkan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-8767-UG dari Sdr. Ridwan tahun 2008 dengan harga sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Sdr. Ridwan mengatakan mobil tersebut akan lunas tagihan/kredit dari leasing setahun lagi.
6. Bahwa keesokan harinya masih pada bulan September 2009 Saksi I menghubungi Terdakwa dan mengatakan mobil ada yaitu Toyota Avanza dijual dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hanya dilengkapi STNK saja tetapi Saksi I ingin melihat kondisi mobilnya dulu.



7. Bahwa masih pada bulan September 2009 Terdakwa dan Saksi I sepakat bertemu di pom bensin Jagakarsa Jakarta Selatan untuk transaksi jual beli mobil Toyota Avanza yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dan Saksi II, setelah bertemu Saksi I kemudian Saksi I mengecek kondisi mobil dan kelengkapan surat kendaraan yaitu STNK setelah itu Saksi I menanyakan BPKB kepada Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi II dan menurut keterangan Saksi II bila BPKBnya masih di pegang oleh leasing.

8. Bahwa kemudian Saksi I bernegosiasi dengan Saksi II tentang harganya setelah tawar menawar akhirnya didapat kesepakatan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah itu uang diberikan Saksi-I kepada Saksi II setelah itu Saksi I membawa mobil tersebut pulang ke rumahnya.

9. Bahwa ketika Saksi I membeli mobil tersebut tidak dibuatkan kwitansi pembayaran dan hanya dilengkapi dengan STNKnya saja dan bila Saksi I ingin memperpanjang STNKnya dan memperpanjang pajak Saksi I menghubungi Terdakwa ternyata selama Saksi I menggunakan mabil tersebut selama 8 (delapan) bulan Terdakwa susah dihubungi dan Saksi I mendengar kabar Terdakwa bermasalah dengan pihak yang berwajib baik Pomal maupun pihak Kepolisian.

10. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010 Saksi I merasa ketakutan akan berakibat buruk terhadap dirinya akhirnya Saksi I menyerahkan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-8767-UG kepada Pomal Lantamal III tetapi STNKnya tidak ada karena telah Saksi I buang dijalan Tol Cikampek ketika Saksi I menuju Jakarta sepulangnya dari Boyolali karena Saksi I merasa dibohongi oleh Terdakwa.

11. Bahwa selain Terdakwa melakukan jual beli mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-8767-UG tahun 2006 Terdakwa juga pernah menerima 1 (satu) unit mobit Toyota Kijang Innova warna silver bulan September 2009 di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan dari Saksi III Darmawan alias Barong dan pada bulan Februari 2010 Terdakwa menjadi perantara mobil Daihatsu Xenia warna coklat dari Sdr. Edi uban dan dibeli oleh Sdr. Darmawan (anggota Brimob) Kelapa Dua Depok) di pom bensin Kamayoran arah pintu tol.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam **Pasal 480 Ke 1 KUHP**.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya / dia membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut

Saksi-1:

Nama lengkap : Joko Sudharmono
Pangkat/NRP : Kopda Lka/88167
Jabatan : Ta Dispek Lantamal III
Kesatuan : Lantamal III
Tempat tgl. Lahir : Surabaya, 16 Februari 1978
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Salak Komplek Pondok Benda Residence Blok B3 No. 12a Pamulang Tangerang Selatan.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2008 di Dispek Lantamai III sebatas kedinasan antara senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa bulan September 2009 sekira pukul 21.00 Wib di Pom Bensin Jagakarsa Jakarta Selatan Saksi membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-8767-UG dari Sdr. Anton melalui perantara Terdakwa anggota KRI TGK Siatfib Armabar yang dilengkapi dengan STNK.
3. Bahwa surat kelengkapan mobil tersebut masih berada di leasing, Saksi menerima pada saat transaksi jual beli Toyota Avanza hanya dengan \$TNKNya saja, Saksi membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan proses jual belinya tidak dilengkapi dengan bukti kwitansi maupun surat perjanjian jual beli.
4. Bahwa masih pada bulan September tahun 2009 sekira pukul 21.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di Pom bensin Jagakarsa Jakarta Selatan untuk melakukan Transaksi jual beli mobil Toyota Avanza yang telah dijanjikan oleh Terdakwa selanjutnya \$aksi mengecek kelengkapan surat kendaraan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menelephone Sdr. Anton untuk menanyakan BPKB kendaraan tersebut ternyata didapat informasi dari Sdr. Anton BPKB masih dipegang leasing lalu Saksi mengecek fisik kendaraan ke Polda Metro melalui sms 1717 lalu didapat keterangan bila Nopol mobil Avanza tersebut tercatat atau terdaftar di direktorad Lantam Polda Metro Jaya.
5. Bahwa untuk negosiasi harga Terdakwa menyarankan Saksi langsung bertanya kepada Sdr. Anthon melalui hanphone dan didapat jawaban untuk masalah harga Sdr. Anthon menawarkan dengan harga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) lalu sebelum kesepakatan harga disetujui Sdr. Anton menyampaikan kepada Saksi mobil tersebut sudah pernah dipakai Sdr Anton kurang lebih 6 (enam) bulan kemudian akhirnya didapat kesepakatan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetujui sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah itu uang Saksi titipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr, Anton.

6. Bahwa pemilik dari mobil Toyota Avanza B-8767-UG tersebut Saksi lupa nama pemilik aslinya yang tertera di STNK namun mobil tersebut Saksi beli dari Sdr. Anton (alamat tidak diketahui) melalui perantara Terdakwa.

7. Saksi belum pernah melakukan perpanjangan pajak kendaraan maupun perpanjangan STNK sampai akhir mobil Toyota Avanza tersebut Saksi serahkan ke Pom Lantamal III sekira bulan Juni 2010.

8. Bahwa sejak awal Saksi tidak pernah merasa memiliki atau berniat menguasai mobil Toyota Avanza karena mengingat lama kelamaan setelah Saksi akan memperpanjang pajak kendaraan dan STNK mobil tersebut dengan cara menanyakan atau menghubungi Terdakwa terlebih dulu ternyata Tersdakwa susah untuk dihubungi, dari situlah Saksi merasa bingung dan panik serta curiga jangan-jangan mobil yang telah Saksi beli dari Sdr. Anthon melalui Terdakwa adalah mobil bermasalah sehingga Saksi berniat untuk melaporkan masalah tersebut dan menyerahkan mobil tersebut kepada Pom Lantamal III supaya mendapat kepastian hukum selanjutnya.

9. Bahwa pada saat menyerahkan mobil Toyota Avanza Nopol B-8767-UG kepada Pomal Lantamal III tidak disertai STNK karena berawal dari saat Saksi pulang kampung ke kota Boyolali Jawa Tengah di tengah perjalanan tepatnya di Tol Jakarta Cikampek Saksi menelphone Terdakwa untuk menanyakan tentang Saksi akan berniat memperpanjang STNK kendaraan tetapi Terdakwa susah dihubungi dan hanphonenya setiap Saksi hubungi selalu tidak aktif dari situlah Saksi merasa kesal dan jengkel sehingga STNK yang tersimpan di dompet yang tergantung di kunci mobil tersebut seketika Saksi cabut dan Saksi buang.

10. Bahwa Saksi sangat dirugikan oleh Terdakwa dengan adanya permasalahan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol B-8767-UG yang akhirnya bermasalah.

11. Bahwa Saksi menyerahkan mobil ke Pom Lantamal III berawal kesulitan Saksi untuk memperpanjang pajak dan STNK mobil tersebut serta menghubungi Terdakwa susah dan Saksi mendengar kabar bila Terdakwa sedang bermasalah dengan pihak yang benwajib baik Pomal maupun pihak kepolisian dari situlah Saksi merasa was-was dan timbul perasaan khawatir serta takut jangan-jangan mobil yang Saksi beli dari Sdr. Anthon melalui perantara Terdakwa bermasalah, sehingga dengan ketulusan hati serta kemauan sendiri Saksi berniat untuk menyerahkan mobil Toyota Avanza Nopol B-8767-UG tersebut ke Pom Lantamal III supaya dapat penanganan hukum.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2:

Nama Lengkap : Eko Putranto
Pangkat/NRP : Serma Pom/86367

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ba Lidkrim Pomal Lantamal III
Kesatuan : Pomal Lantamal III
Tempat tgl. Lahir : Blitar, 06 Juli 1976.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bungur Raya Nomor 76/78 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi I Kopda Joko Sudharmono pada tahun 2009 pada saat Saksi mendapat tugas sebagai pengawas pengisian BBM di KRI dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi telah menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-8776-UG tanggal 29 Juni 2010 dari Saksi I Kopda Joko S anggota Ta Disbek Lantamal III di kantor Pomal Lantamal III Jalan Bungur Raya Nomor 76/78 Jakarta Pusat.
3. Bahwa selain Saksi yang menyaksikan acara serah terima 1 (satu) unit mobil tersebut diantaranya adalah Mayor Laut (PM) Rahmad Pamuji NRP 11103/P (Kedislidkrimpamfik), Mayor Laut (PM) Syahrir Tayib NRP 11650/P (Kasubdispamfik) dan Sertu Pom Ikhsan Joni.
4. Bahwa sesuai dengan Berita Acara serah terima barang bukti tertanggal 29 Juni 2010 yang disimpan dan diamankan di kantor Pomal Lantamal III guna untuk proses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa pada saat acara penyerahan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-8776-UG tersebut dituangkan dalam berita acara serah terima barang bukti.
6. Bahwa Saksi I menyerahkan mobil tersebut kepada Pomal Lantamal III karena Saksi I merasa ketakutan sebab mobil Toyota Avanza yang Saksi I beli dari Terdakwa ada sangkut pautnya dengan perkara tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Kapten Laut (T) Sigit Dwijayanto Pama Dpb Denma Mabasal.
7. Bahwa pada saat Saksi I memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-8776-UG tersebut kepada Pomal Lantamal III tidak ada unsur paksaan, tekanan bahkan penyerahannya secara sukarela dan dengan akal sehat serta sehat jasmani maupun rohani.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 3:

Nama lengkap : Achmad Antoni Subehi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl. Lahir : Serang, 02 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Kramat Raya Rt. 02/02 Desa Gerem Kec. Grogol
Kab. Serang Banten Telp. 082112234040.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2008 di Kota Merak saat KRI Teluk Gilimanuk bersandar di Pelabuhan Merak Banten, sedangkan kenal dengan Sdr. Ridwan bulan November 2008 di Kota Merak dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada bulan November 2008 Saksi over kredt dari Sdr. Ridwan (alamat tidak tahu) dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan pernyataan dari Sdr. Ridwan bila mobil Toyota Avanza tersebut akan lunas tagihan/kredit dari leasing setahun lagi serta Sdr. Ridwan juga menunjukkan bukti-bukti kwitansi pembayaran angsuran sehingga Saksi menyetujui tawaran Sdr. Ridwan untuk mengover kredit mobil tersebut.
3. Bahwa surat perjanjian tertulis over kredit antara \$aksi dengan bertanda tangan diatas materai dan sekarang keberadaan surat tersebut Saksi lupa menyimpannya.
4. Bahwa nama leasing yang tertera pada bukti angsuran kendaraan tersebut adalah OTTO Finance, semenjak Saksi mengover kredit dari \$dr. Ridwan Saksi telah menggunakan mobil tersebut kurang lebih 8 (delapan) bulan dan Saksi gunakan untuk kegiatan bersarna keluarga.
5. Bahwa pada bulan September 2009 sekira pukul 22.00 Wib di pom bensin Jaga Karsa Jakarta Selatan kepada teman Terdakwa dan Saksi hanya mengetahui secara pisik pembeli namun \$aksi tidak mengetahui namanya.
6. Bahwa Saksi melakukan transaksi jual beli mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-8767-UG melalui perantara Sdr. Ardi alias Terdakwa dan langsung berternu dengan Saksi Terdakwa adalah seorang anggota TNI Al- yang berdinasi di KRI Teluk Gilimanuk.
7. Bahwa mobil Toyota Avanza tersebut Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pembayarannya secara cash atau bayar di tempat.
8. Bahwa pada saat Saksi menjual mobil Toyota Avanza tersebut kepada Terdakwa hanya dilengkapi dengan STNK berikut kunci mobil serta tidak ada bukti surat perjanjian jual beli kendaraan.
9. Bahwa Saksi menjual mobil Toyota Avanza tidak membuat surat perjanjian jual beli mobil karena merasa takut kalau seseorang yang akan membeli mobil tersebut orang dari pihak leasing.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-4:

Nama lengkap : Darmawan alias Barong
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tgl. Lahir : Palembang, 24 Mei 1976
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Setu Pedongkelan Rt. 05/06 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kab. Depok Jawa Barat

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2009 di diskotik di daerah Jakarta Kota Jakarta Pusat dalam hubungan sebagai teman dalam transaksi jual beli mobil curian dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010 Sdr. Wandu tertangkap oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya di depan Graha Cijantung Jakarta Timur dalam perkara curanmor mobil jenis Toyota Kijang Innova warna hitam (nopolnya tidak ingat), keesokan harinya tanggal 30 Juni 2010 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Saksi di Setu Pedongkelan RT. 05/06 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kab. Depok Jawa Barat, Saksi didatangi oleh anggota Polisi dan menangkap Saksi yang ada kaitannya dengan perkara curanmor yang dilakukan oleh Sdr. Wandu alias Juanai.
3. Bahwa kemudian di kantor Polda Metro Jaya Saksi diperiksa sehingga muncul nama Terdakwa sebagai penadah mobil hasil curanmor dari Saksi dan Sdr" Wandu alias Junai, perkara tersebut belum ada keputusan sehingga Saksi masih berada di Lapas Cibinong Jawa Barat dalam status titipan tahanan dari Kejaksaan Depok sambil menunggu keputusan.
4. Bahwa Saksi melakukan pencurian mobil dengan cara penipuan terhadap rental mobil sebanyak 1 (satu) kali jenis Kijang Innova warna silver dibantu Sdr. Wandu alias Junai dengan tugas masing-masing sebagai berikut :
 - a. Tugas Saksi sebagai penjemput Sdr. Wandu alias Junai dalam melaksanakan pencurian ranmor mobil sekaligus sebagai petunjuk arah Sdr. Wandu alias Junai mengingat Sdr. Wandu alias Junai tidak hafal dengan wilayah Jakarta.
 - b. Tugas Sdr. Wandu alias Junai sebagai pemetik atau pengambil kendaraan atau mobil.
5. Bahwa selama melakukan aksi pencurian mobil ada keterlibatan Terdakwa, sekira tahun 2009 di daerah Pasar Rebo Jakarta Timur dan Pasar Minggu Jakarta Selatan Saksi menjual mobil Toyota Kijang Innova warna silver dengan harga sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah). Bahwa cara Saksi melakukan aksi pencurian mobil-mobil Toyota Innova yang dijual kepada Terdakwa awalnya Saksi rental mobil jenis inoava berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopirnya di daerah Palembang lalu Saksi bawa ke Jakarta, setibanya di Jakarta sopirnya Saksi tinggal di hotel di daerah Bekasi kemudian mobil tersebut Saksi bawa dan dikemudikan oleh Sdr. Wandu berikut STNKnya ke daerah Kalisari Cijantung Jakarta Timur. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone Saksi mengatakan mobil sudah ada jenis Toyota Kijang Innova warna silver tahun 2005 dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa menawar dengan harga sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

7. Bahwa setelah ada kesepakatan dengan harga yang disepakati lalu mengadakan pertemuan di daerah Pasar Minggu sehingga Saksi bertemu dengan Terdakwa maka terjadilah transaksi jual beli yang mana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk membayar mobil tersebut setelah itu mobil Saksi serahkan kepada Terdakwa berikut STNKnya tanpa bukti pembayaran (kwitansi) setelah itu Terdakwa dan Sdr. Wandu pergi.

8. Bahwa dari penjualan mobil Toyota Kijang Innova tersebut Saksi menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adapun yang membagikan uang hasil penjualan mobil tersebut adalah Sdr. Junai alias Wandu.

9. Bahwa yang membayar mobil Toyota Kijang Innova warna Silver (nopolnya tidak ingat) hasil curian yang dilakukan Saksi bersama Sdr. Wandu alias Junai adalah Terdakwa namun mobil tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui keberadaannya sekarang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Wiyadi menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK Angkatan XVII/2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld. Kemudian ditugaskan di KRI TGK-531 Satfibr Koarmabar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mes NRP 93040.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kapten Laut (T) Sigit Dwiyanto di Pondok Dayung tahun 2008 pada saat Terdakwa menjabat sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) KRI Pulau Rempang Dishidros TNI AL sedangkan kenal dengan Sdr. Heri dengan alamat Kebon Bawang Jakarta Utara tahun 2008 di rumah Sdr. Heri sebagai teman, kenal dengan Sdr. Edi uban di rumah Sdr. Heri di Jakarta Utara, kenal dengan Sdr. Anton tahun 2008 di Kota Merak Banten saat KRI TGK-531 berlayar dan berlabuh di Merak di sebuah warung es campur milik orang tua Sdr. Anton dan kenal dengan Sdr. Darmawan alias Barong di cafe Kristal di daerah Jalan Raya Bogor tahun 2009 dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

3. Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau Kapten Laut (T) melakukan tindak pidana pencurian ranmor namun Terdakwa mendengar Laut (T) Sigit Dwiyanto tertangkap oleh Pomal Lantamal III dari keterangan Sdr. Heri (sipil) adik dari Sdr. Edi Uban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa pernah 1 (satu) kali melakukan jual beli mobil bersama Sdr. Edi Uban jenis Daihatsu Xenia warna coklat muda (nopolnya tidak tahu) dari Sdr. Edi Uban dan dibeli oleh Sdr. Darmawan (anggota Brimob) Kelapa Dua Depok sekira bulan Februari tahun 2010 dan peran Terdakwa sebagai perantara jual beli mobil tersebut dengan Sdr. Darmawan dengan Sdr. Edi Uban di Pom Bensin Kemayoran (arah pintu tol).
5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mobil Daihatsu Xenia warna coklat muda tersebut berasal dari mana yang jelas Terdakwa hanya sebagai perantara jual beli mobil saja.
6. Bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan Sdr. Edi Uban saat ini telah ditangkap dan ditahan di Mapolres Jakarta Utara pada saat itu Terdakwa dipertemukan dengan Sdr. Edi Uban oleh anggota Polres Jakarta Utara di Mako Puspomal dalam rangka pengembangan perkara.
7. Bahwa Sdr. Anton bekerja sebagai penjual air isi ulang dan tidak mengetahui kegiatannya sehari-hari, pada bulan Agustus 2009 di Pom Bensin Jagakarsa Jakarta Selatan Terdakwa membantu Sdr. Anton melakukan transaksi jual beli mobil Toyota Avanza warna hitam (nopolnya lupa) dan dijual kepada Saksi I Kopda Lka Joko Sudharmono anggota Ta Disbek Lantamal III.
8. Bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam milik Sdr. Anton (sipil) yang telah Terdakwa jual kepada Saksi- I adalah pelarian leasing yang tidak lunas dibayar, Terdakwa mengetahui hal tersebut dari Sdr. Anton sendiri yang bercerita mengenai asal muasal mobil tersebut berasal darimana.
9. Bahwa Terdakwa dan Saksi I melakukan transaksi di Pom bensin Jagakarsa Jakarta Selatan antara Terdakwa dengan Saksi I dan Sdr. Anton, akan tetapi Saksi I tidak bertemu langsung dengan Sdr. Anton kemudian setelah Saksi I melihat wujud fisik mobilnya seketika itu Saksi I setuju dan langsung membayarnya melalui Terdakwa setelah itu mobil langsung dibawa oleh Saksi I dan Terdakwa membayar mobil tersebut kepada Sdr. Anton dengan harga yang telah disepakati yaitu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
10. Bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam yang dibeli oleh Saksi I dari Sdr. Anthon tersebut adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan hanya dilengkapi dengan STNK saja (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan pajak hidup.
11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mobil tersebut bermasalah saat sebelum dibeli oleh Saksi I dan Saksi I tidak mengetahui kalau mobil Toyota Avanza warna hitam milik Sdr. Anton yang dibelinya bermasalah sebelumnya.
12. Bahwa pada saat transaksi jual beli mobil tersebut tidak disertai dengan surat jual beli dan Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari hasil penjualan mobil tersebut akan tetapi Saksi I memberi uang kepada anak Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi-1 jarang memakai mobil Toyota Avanza tersebut dan Terdakwa juga pernah meminjam mobil tersebut dalam rangka menjenguk orang tua sakit di Lampung dan setahu Terdakwa mobil telah digunakan Saksi I selama kurang lebih 8 (delapan) bulan hingga sampai mobil tersebut diserahkan di kantor Pomal Lantamal III oleh Saksi-I.

14. Bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam yang telah dibeli oleh Saksi I dari Sdr. Anton sekarang berada di Pomal Lantamal III.

15. Bahwa dengan diserahkannya mobil tersebut di Pomal Lantamal III Terdakwa tidak mengembalikan uang kerugian yang dialami oleh Saksi-I yang telah membeli mobil dari Sdr. Anton melalui perantara Tersangka.

16. Bahwa Terdakwa juga pernah 1 (satu) kali melakukan transaksi jual beli (mediator) mobil Daihatsu Xenia warna silver dr Pom bensin Kemayoran dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Sdr. Darmawan.

17. Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli mobil dari Sdr. Darmawan namun Terdakwa pernah sebagai mediator atau perantara penjualan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver dari Sdr. Eko Edi Priyanto alias Edi Uban di Pom bensin Kemayoran Jakarta Pusat.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

1) Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar foto mobil Toyota Avanza Nopol B 8767 UG.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Svanza tahun 2006 Nopol B-8767-UG warna hitam No mein DA 77817 No. Rangka MHFFMRGK35K052207 berikut 1 (satu) unit kunci kontak tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Wiyadi menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK Angkatan XVII/2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld. Kemudian ditugaskan di KRI TKG-531 Satfib Koarmabar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mes NRP 93040.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kapten Laut (T) Sigit Dwiyanto di Pondok Dayung tahun 2008 pada saat Terdakwa menjabat sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) KRI Pulau Rempang Dishidros TNI-AL sedangkan kenal dengan Sdr. Heri dengan alamat Kebon Bawang Jakarta Utara tahun 2008 di rumah Sdr. Heri sebagai teman, kenal dengan Sdr. Edi uban di rumah Sdr. Heri di Jakarta Utara, kenal dengan Saksi II Ahmad Anton Subehi tahun 2008 di Kota Merak Banten saat KRI TGK-531 berlayar dan berlabuh di Merak di sebuah warung es campur milik orang tua Sdr. Anton dan kenal dengan Sdr. Darmawan alias Barong di café Kristal di daerah Jalan Raya Bogor tahun 2009 dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

3. Bahwa pada bulan September 2009 Terdakwa bertemu dengan Saksi I Kopda Lka Joko Sudharmono di kantor Disbek Lantamal III ketika Terdakwa sedang bertugas untuk PUT air tawar ke kantor Disbek Lantamal III, kemudian Saksi I menghampiri Terdakwa untuk dicarikan mobil yang tidak bermasalah dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

4. Bahwa setelah ada pesanan dari Saksi I tersebut kemudian Terdakwa menghubungi melalui telephone Saksi II dan mendapatkan kabar bila Saksi II memiliki mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-8767-UG yang akan dijual.

5. Bahwa Saksi II mendapatkan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-8767-UG dari Sdr. Ridwan tahun 2008 dengan harga sebesar Rp, 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Sdr. Ridwan mengatakan mobil tersebut akan lunas tagihan/kredit dari leasing setahun lagi.

6. Bahwa keesokan harinya masih pada bulan September 2009 Saksi I menghubungi Terdakwa melalui telephone Terdakwa mengatakan mobil ada yaitu Toyota Avanza dijual dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hanya dilengkapi STNK saja tetapi Saksi- I ingin melihat kondisi mobilnya dulu.

7. Bahwa masih pada bulan September 2009 Terdakwa dan Saksi I sepakat bertemu di pom bensin Jagakarsa Jakarta Selatan untuk transaksi jual beli mobil Toyota Avanza yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dan Saksi II, setelah bertemu Saksi I kemudian Saksi I mengecek kondisi mobil dan kelengkapan surat kendaraan yaitu STNK setelah itu Saksi I menanyakan BPKB kepada Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi II dan menurut keterangan Saksi II bila BPKBnya masih di pegang oleh leasing kemudian Saksi I mengecek kendaraan tersebut ke Polda Metro Jaya melalui sms ke 1717 dan didapat keterangan Nopol mobil Toyota Avanza tersebut tercatat atau terdaftar di direktorat Lantas Polda Metro Jaya.

8. Bahwa kemudian Saksi I bernegosiasi dengan Saksi II tentang harganya setelah tawar menawar akhirnya didapat kesepakatan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah itu uang diberikan Saksi I kepada Saksi II setelah itu Saksi I membawa mobil tersebut pulang ke rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ketika Saksi I membeli mobil tersebut tidak dibuatkan kwitansi pembayaran dan hanya dilengkapi dengan STNKnya saja dan bila Saksi I ingin memperpanjang STNKnya dan memperpanjang pajak Saksi I menghubungi Terdakwa ternyata selama Saksi I menggunakan mobil tersebut selama 8 (delapan) bulan Terdakwa susah dihubungi dan Saksi-I mendengar kabar Terdakwa bermasalah dengan pihak yang berwajib baik Pomal maupun pihak Kepolisian.

10. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010 Saksi I merasa ketakutan akan berakibat buruk terhadap dirinya akhirnya Saksi I menyerahkan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-8767-UG kepada Pomal Lantamal III tetapi STNKnya tidak ada karena telah Saksi I buang di jalan Tol Cikampek ketika Saksi I menuju Jakarta sepulangnya dari Boyolali karena Saksi I merasa dibohongi oleh Terdakwa.

11. Bahwa selain Terdakwa melakukan jual beli mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-8767-UG tahun 2006 Terdakwa juga pernah menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna silver bulan September 2009 di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan dari Saksi III Darmawan alias Barong dan pada bulan Februari 2010 Terdakwa menjadi perantara mobil Daihatsu Xenia warna coklat dari Sdr. Edi uban dan dibeli oleh Sdr. Darmawan (anggota Brimob Kelapa Dua Depok) di pom bensin Kamayoran arah pintu tol.

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai permohonan pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : **“Barang siapa”**

Unsur Kedua : **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”**

Unsur Ketiga : **“Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”**

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur **“Barang siapa”**

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. a. Bahwa Terdakwa Wiyadi menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK Angkatan XVII/2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld. Kemudian ditugaskan di KRI TKG-531 Satfih Koarmabar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mes NRP 93040.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kapten Laut (T) Sigit Dwiyanto di Pondok Dayung tahun 2008 pada saat Terdakwa menjabat sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) KRI Pulau Rempang Dishidros TNI-AL sedangkan kenal dengan Sdr. Heri dengan alamat Kebon Bawang Jakarta Utara tahun 2008 di rumah Sdr. Heri sebagai teman, kenal dengan Sdr. Edi uban di rumah Sdr. Heri di Jakarta Utara, kenal dengan Saksi II Ahmad Anton Subehi tahun 2008 di Kota Merak Banten saat KRI TKG-531 berlayar dan berlabuh di Merak di sebuah warung es campur milik orang tua Sdr. Anton dan kenal dengan Sdr. Darmawan alias Barong di café Kristal di daerah Jalan Raya Bogor tahun 2009 dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- c. Bahwa pada bulan September 2009 Terdakwa bertemu dengan Saksi I Kopda Lka Joko Sudharmono di kantor Disbek Lantamal III ketika Terdakwa sedang bertugas untuk PUT air tawar ke kantor Disbek Lantamal III, kemudian Saksi I menghampiri Terdakwa untuk dicarikan mobil yang tidak bermasalah dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- d. Bahwa setelah ada pesanan dari Saksi I tersebut kemudian Terdakwa menghubungi melalui telephone Saksi II dan mendapatkan kabar bila Saksi II memiliki mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-8767-UG yang akan dijual.
- e. Bahwa Saksi II mendapatkan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-8767-UG dari Sdr. Ridwan tahun 2008 dengan harga sebesar Rp. 55.000,000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Sdr. Ridwan mengatakan mobil tersebut akan lunas tagihan/kredit dari leasing setahun lagi.
- f. Bahwa keesokan harinya masih pada bulan September 2009 Saksi I menghubungi Terdakwa melalui telephone Terdakwa mengatakan mobil ada yaitu Toyota Avanza dijual dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hanya dilengkapi STNK saja tetapi Saksi- I ingin melihat kondisi mobilnya dulu.
- g. Bahwa masih pada bulan September 2009 Terdakwa dan Saksi I sepakat bertemu di pom bensin Jagakarsa Jakarta Selatan untuk transaksi jual beli mobil Toyota Avanza yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dan Saksi II, setelah bertemu Saksi I kemudian Saksi I mengecek kondisi mobil dan kelengkapan surat kendaraan yaitu STNK setelah itu Saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan BPKB kepada Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi II dan menurut keterangan Saksi II bila BPKBnya masih di pegang oleh leasing kemudian Saksi I mengecek kendaraan tersebut ke Polda Metro Jaya melalui sms ke 1717 dan didapat keterangan Nopol mobil Toyota Avanza tersebut tercatat atau terdaftar di direktorat Lantas Polda Metro Jaya.

h. Bahwa kemudian Saksi I bernegosiasi dengan Saksi II tentang harganya setelah tawar menawar akhirnya didapat kesepakatan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah itu uang diberikan Saksi I kepada Saksi II setelah itu Saksi I membawa mobil tersebut pulang ke rumahnya.

i. Bahwa ketika Saksi I membeli mbbil tersebut tidak dibuatkan kwitansi pembayaran dan hanya dilengkapi dengan STNKnya saja dan bila Saksi I ingin memperpanjang STNKnya dan memperpanjang pajak Saksi I menghubungiTerdakwa ternyata selama Saksi I menggunakan mobil tersebut selama 8 (delapan) bulan Terdakwa susah dihubungi dan Saksi-I mendengar kabar Terdakwa bermasalah dengan pihak yang berwajib baik Pomal maupun pihak Kepolisian.

j. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010 Saksi I merasa ketakutan akan berakibat buruk terhadap dirinya akhirnya Saksi I menyerahkan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-8767-UG kepada Pomal Lantamal III tetapi STNKnya tidak ada karena telah Saksi I buang di jalan Tol Cikampek ketika Saksi I menuju Jakarta sepulangnya dari Boyolali karena Saksi I merasa dibohongi oleh Terdakwa.

k. Bahwa selain Terdakwa melakukan jual beli mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-8767-UG tahun 2006 Terdakwa juga pernah menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna silver bulan September 2009 di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan dari Saksi III Darmawan alias Barong dan pada bulan Februari 2010 Terdakwa menjadi perantara mobil Daihatsu Xenia warna coklat dari Sdr. Edi uban dan dibeli oleh Sdr. Darmawan (anggota Brimob Kelapa Dua Depok) di pom bensin Kamayoran arah pintu tol.

2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/31/III/2011 tanggal 28 Maret 2011.
3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **“Barang siapa”** telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa mengenai Unsur **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”**

Bahwa yang dimaksud dengan **“membeli”** adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Di mana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

Bahwa dalam hal **“jual beli”** tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan **“menjual”** adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahkan dalam **“pemesanan”** dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 No. 166/K/Kr/1967).

Yang dimaksud dengan **“menyewa”** adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara/jalan memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan)

Yang dimaksud dengan **“menukar”** adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud **“ menerima gadai”** adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, di mana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.

Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

- Yang dimaksud dengan **“hadiah (menerima hadiah)”** adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.



- Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil/mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).
- Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.
- Yang dimaksud “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati disentuh, oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “**benda**” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Menimbang.

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Wiyadi menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK Angkatan XVII/2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld. Kemudian ditugaskan di KRI TGK-531 Satfib Koarmabar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mes NRP 93040.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kapten Laut (T) Sigit Dwiyanto di Pondok Dayung tahun 2008 pada saat Terdakwa menjabat sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) KRI Pulau Rempang Dishidros TNI-AL sedangkan kenal dengan Sdr. Heri dengan alamat Kebon Bawang Jakarta Utara tahun 2008 di rumah Sdr. Heri sebagai teman, kenal dengan Sdr. Edi uban di rumah Sdr. Heri di Jakarta Utara, kenal dengan Saksi II Ahmad Anton Subehi tahun 2008 di Kota Merak Banten saat KRI TGK-531 berlayar dan berlabuh di Merak di sebuah warung es campur milik orang tua Sdr. Anton dan kenal dengan Sdr. Darmawan alias Barong di café Kristal di daerah Jalan Raya Bogor tahun 2009 dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
3. Bahwa pada bulan September 2009 Terdakwa bertemu dengan Saksi I Kopda Lka Joko Sudharmono di kantor Disbek Lantamal III ketika Terdakwa sedang bertugas untuk PUT air tawar ke kantor Disbek Lantamal III, kemudian Saksi I menghampiri Terdakwa untuk dicarikan mobil yang tidak bermasalah dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
4. Bahwa setelah ada pesanan dari Saksi I tersebut kemudian Terdakwa menghubungi melalui telephone Saksi II dan mendapatkan kabar bila Saksi II memiliki mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-8767-UG yang akan dijual.



5. Bahwa Saksi II mendapatkan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-8767-UG dari Sdr. Ridwan tahun 2008 dengan harga sebesar Rp, 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Sdr. Ridwan mengatakan mobil tersebut akan lunas tagihan/kredit dari leasing setahun lagi.

6. Bahwa keesokan harinya masih pada bulan September 2009 Saksi I menghubungi Terdakwa melalui telephone Terdakwa mengatakan mobil ada yaitu Toyota Avanza dijual dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hanya dilengkapi STNK saja tetapi Saksi- I ingin melihat kondisi mobilnya dulu.

7. Bahwa masih pada bulan September 2009 Terdakwa dan Saksi I sepakat bertemu di pom bensin Jagakarsa Jakarta Selatan untuk transaksi jual beli mobil Toyota Avanza yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dan Saksi II, setelah bertemu Saksi I kemudian Saksi I mengecek kondisi mobil dan kelengkapan surat kendaraan yaitu STNK setelah itu Saksi I menanyakan BPKB kepada Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi II dan menurut keterangan Saksi II bila BPKBnya masih di pegang oleh leasing kemudian Saksi I mengecek kendaraan tersebut ke Polda Metro Jaya melalui sms ke 1717 dan didapat keterangan Nopol mobil Toyota Avanza tersebut tercatat atau terdaftar di direktorat Lantas Polda Metro Jaya.

8. Bahwa kemudian Saksi I bernegosiasi dengan Saksi II tentang harganya setelah tawar menawar akhirnya didapat kesepakatan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah itu uang diberikan Saksi I kepada Saksi II setelah itu Saksi I membawa mobil tersebut pulang ke rumahnya.

9. Bahwa ketika Saksi I membeli mbbil tersebut tidak dibuatkan kwitansi pembayaran dan hanya dilengkapi dengan STNKnya saja dan bila Saksi I ingin memperpanjang STNKnya dan memperpanjang pajak Saksi I menghubungiTerdakwa ternyata selama Saksi I menggunakan mobil tersebut selama 8 (delapan) bulan Terdakwa susah dihubungi dan Saksi-I mendengar kabar Terdakwa bermasalah dengan pihak yang berwajib baik Pomal maupun pihak Kepolisian.

10. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010 Saksi I merasa ketakutan akan berakibat buruk terhadap dirinya akhirnya Saksi I menyerahkan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-8767-UG kepada Pomal Lantamal III tetapi STNKnya tidak ada karena telah Saksi I buang di jalan Tol Cikampek ketika Saksi I menuju Jakarta sepulangnya dari Boyolali karena Saksi I merasa dibohongi oleh Terdakwa.

11. Bahwa selain Terdakwa melakukan jual beli mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-8767-UG tahun 2006 Terdakwa juga pernah menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna silver bulan September 2009 di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan dari Saksi III Darmawan alias Barong dan pada bulan Februari 2010 Terdakwa menjadi perantara mobil Daihatsu Xenia warna coklat dari \$dr. Edi uban dan dibeli oleh Sdr. Darmawan (anggota Brimob Kelapa Dua Depok) di pom bensin Kamayoran arah pintu tol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur **“Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”**.

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata “diketahui” dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus diduga” yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan “yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)” ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh” adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “dari kejahatan” bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Wiyadi menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK Angkatan XVII/2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld. Kemudian ditugaskan di KRI TGK-531 Satfib Koarmabar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mes NRP 93040.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kapten Laut (T) Sigit Dwiyanto di Pondok Dayung tahun 2008 pada saat Terdakwa menjabat sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) KRI Pulau Rempang Dishidros TNI-AL sedangkan kenal dengan Sdr. Heri dengan alamat Kebon Bawang Jakarta Utara tahun 2008 di rumah Sdr. Heri sebagai teman, kenal dengan Sdr. Edi uban di rumah Sdr. Heri di Jakarta Utara, kenal dengan Saksi II Ahmad Anton Subehi tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 di Kota Merak Banten saat KRI TGK-531 berlayar dan berlabuh di Merak di sebuah warung es campur milik orang tua Sdr. Anton dan kenal dengan Sdr. Darmawan alias Barong di café Kristal di daerah Jalan Raya Bogor tahun 2009 dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

3. Bahwa pada bulan September 2009 Terdakwa bertemu dengan Saksi I Kopda Lka Joko Sudharmono di kantor Disbek Lantamal III ketika Terdakwa sedang bertugas untuk PUT air tawar ke kantor Disbek Lantamal III, kemudian Saksi I menghampiri Terdakwa untuk dicarikan mobil yang tidak bermasalah dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

4. Bahwa setelah ada pesanan dari Saksi I tersebut kemudian Terdakwa menghubungi melalui telephone Saksi II dan mendapatkan kabar bila Saksi II memiliki mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-8767-UG yang akan dijual.

5. Bahwa Saksi II mendapatkan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-8767-UG dari Sdr. Ridwan tahun 2008 dengan harga sebesar Rp, 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Sdr. Ridwan mengatakan mobil tersebut akan lunas tagihan/kredit dari leasing setahun lagi.

6. Bahwa keesokan harinya masih pada bulan September 2009 Saksi I menghubungi Terdakwa melalui telephone Terdakwa mengatakan mobil ada yaitu Toyota Avanza dijual dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hanya dilengkapi STNK saja tetapi Saksi- I ingin melihat kondisi mobilnya dulu.

7. Bahwa masih pada bulan September 2009 Terdakwa dan Saksi I sepakat bertemu di pom bensin Jagakarsa Jakarta Selatan untuk transaksi jual beli mobil Toyota Avanza yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dan Saksi II, setelah bertemu Saksi I kemudian Saksi I mengecek kondisi mobil dan kelengkapan surat kendaraan yaitu STNK setelah itu Saksi I menanyakan BPKB kepada Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi II dan menurut keterangan Saksi II bila BPKBnya masih di pegang oleh leasing kemudian Saksi I mengecek kendaraan tersebut ke Polda Metro Jaya melalui sms ke 1717 dan didapat keterangan Nopol mobil Toyota Avanza tersebut tercatat atau terdaftar di direktorat Lantas Polda Metro Jaya.

8. Bahwa kemudian Saksi I bernegosiasi dengan Saksi II tentang harganya setelah tawar menawar akhirnya didapat kesepakatan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah itu uang diberikan Saksi I kepada Saksi II setelah itu Saksi I membawa mobil tersebut pulang ke rumahnya.

9. Bahwa ketika Saksi I membeli mobil tersebut tidak dibuatkan kwitansi pembayaran dan hanya dilengkapi dengan STNKnya saja dan bila Saksi I ingin memperpanjang STNKnya dan memperpanjang pajak Saksi I menghubungi Terdakwa ternyata selama Saksi I menggunakan mobil tersebut selama 8 (delapan) bulan Terdakwa susah dihubungi dan Saksi-I mendengar kabar Terdakwa bermasalah dengan pihak yang berwajib baik Pomal maupun pihak Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010 Saksi I merasa ketakutan akan berakibat buruk terhadap dirinya akhirnya Saksi I menyerahkan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-8767-UG kepada Pomal Lantamal III tetapi STNKnya tidak ada karena telah Saksi I buang di jalan Tol Cikampek ketika Saksi I menuju Jakarta sepulangnya dari Boyolali karena Saksi I merasa dibohongi oleh Terdakwa.

11. Bahwa selain Terdakwa melakukan jual beli mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-8767-UG tahun 2006 Terdakwa juga pernah menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna silver bulan September 2009 di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan dari Saksi III Darmawan alias Barong dan pada bulan Februari 2010 Terdakwa menjadi perantara mobil Daihatsu Xenia warna coklat dari \$dr. Edi uban dan dibeli oleh Sdr. Darmawan (anggota Brimob Kelapa Dua Depok) di pom bensin Kamayoran arah pintu tol.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **“Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk manarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan **pasal 480 ke-1 KUHP.**

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk membantu Saksi-1 dalam mencari mobil.
2. Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sudah mengenal baik dengan Saksi-1.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merusak Citra TNI , khususnya TNI-AL di mata masyarakat

Menimbang : 1. Bahwa tujuan mengadili Terdakwa tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesal atas perbuatannya
2. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran tindak pidana dan Disiplin.
3. Terdakwa pernah tugas operasi ke Aceh dan Jayapura
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga /istri dan anak.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI-AL khususnya Satfih Armabar.

Menimbang : Bahwa karena motif Terdakwa hanya membantu rekannya dan tidak ada maksud untuk mencari keuntungan maka Majelis Hakim mempunyai alasan untuk tidak melaksanakan pidananya di Lemasmil akan tetapi pidana yang dijatuhkan dilaksanakan, pengawasannya kepada Ankum

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar foto mobil Toyota Avanza Nopol B 8767 UG.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Svanza tahun 2006 Nopol B-8767-UG warna hitam No mein DA 77817 No. Rangka MHFFMRGK35K052207 berikut 1 (satu) unit kunci kontak tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB akan ditentukan status hukumnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat : 1. Pasal 480 ke (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 14a ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : WIYADI Pangkat : Kopda Mes/93040 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penadahan”**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena Terpidana melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit ABRI yang tercantum dalam pasal 5 UU No.26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a) Surat-surat: 3 (tiga) lembar foto mobil Toyota Avanza Nopol B-8767 UG tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Barang-barang: 1 (satu) unit mobil Toyota Svanza tahun 2006 Nopol B-8767-UG warna hitam No mesin DA 77817 No. Rangka MHFFMRGK35K052207 berikut 1 (satu) unit kunci kontak tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB dirampas untuk Negara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mangatas Hutapea, SH Kolonel Chk Nrp 31945 sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P.Simanjuntak,SH Mayor Sus Nrp. 520868 dan Agus B Surbakti, SH Mayor Laut (KH) Nrp.12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Syamsul Rizal, SH Nrp.14930059360963, Panitera Dewi Pujiastuti, SH Kapten Chk (K) Nrp. 585118 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Ttd

Mangatas Hutapea, SH.
Kolonel Chk Nrp 31945.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Immanuel P. Simanjuntak,SH
Mayor Sus Nrp 520868

Agus B Surbakti, SH
Mayor Laut (KH) Nrp. 12365/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Ttd

Dewi Pujiastuti, SH
Kapten Chk (K) Nrp. 585118